

PROSEDUR KERJA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

PENANGANAN PELANGGARAN ETIK

PENGESAHAN		
Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disiapkan Oleh:
Dekan	Management Representative	Tim Mutu Fakultas Teknik
		
Ir. Aris Widyo Nugroho, M.T., Ph.D.	Dr. Ir. Willis Diana, S.T., M.T..	Dr. Muhammad Nadjib, S.T., M.Eng.
NIP. 19700307199509123022	NIP. 19740822200004123044	NIP. 19660616199702 123 033

No. Dokumen	: PK/UMY/01 /011	No./Tgl. Revisi	: 01/1 September 2022
Tanggal Terbit	: 24 November 2017	Halaman	: 1 dari 6
Alamat: Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia, 55183 Telp: (0274) 387656 ext 208 ; Fax: (0244) 387646 Email: dekanattekNIK@umy.ac.id ; Website: http://eng.umy.ac.id/			

 <p>UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <i>Unggul & Islami</i></p>	<p>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA</p>	No Dokumen : PK/UMY/01 /011
		Tanggal Terbit : 24 November 2017
	<p>PENANGANAN PELANGGARAN ETIK</p>	No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022
		Halaman : 2 dari 11

A. TUJUAN

- A.1 Mewujudkan suasana yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- A.2 Menjaga kehormatan dan kewibawaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi.
- A.3 Mengatur perlakuan atas pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan sanksi yang dikenakan;
- A.4 Mengatur perlakuan atas pelanggaran yang dilakukan oleh dosen dan karyawan dan sanksi yang dikenakan.

B. RUANG LINGKUP

- B.1 Peraturan Disiplin dan Etika Mahasiswa, karyawan dan dosen adalah peraturan yang mengatur perkataan dan perbuatan yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai larangan, tindakan disiplin dan etika, sanksi, serta mekanisme pelaksanaannya.
- B.2 Pelanggaran Peraturan Disiplin dan Etika Mahasiswa, karyawan dan dosen adalah setiap perkataan dan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Disiplin dan Etika berdasarkan laporan dan/atau pengaduan.
- B.3 Laporan adalah pemberian informasi mengenai telah terjadinya dugaan pelanggaran Peraturan Disiplin dan Etika Mahasiswa, karyawan dan dosen.
- B.4 Pengaduan adalah pemberian informasi telah terjadinya dugaan pelanggaran Peraturan Disiplin dan Etika Mahasiswa, karyawan dan dosen yang merugikan pengadu dan disertai permintaan pemberian sanksi.
- B.5 Proses Pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti, keterangan, dan informasi tentang ada atau tidaknya pelanggaran Peraturan Disiplin dan Etika Mahasiswa, karyawan dan dosen.
- B.6 Komite Disiplin dan Etika Mahasiswa adalah tim yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara dugaan pelanggaran aturan disiplin dan/atau etik yang dilakukan oleh mahasiswa, karyawan dan dosen, yang terdiri dari Komite Disiplin Dan Etik tingkat Fakultas/Program dan Komite Disiplin Dan Etik tingkat Universitas.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	No Dokumen : PK/UMY/01 /011
		Tanggal Terbit : 24 November 2017
	PENANGANAN PELANGGARAN ETIK	No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022
		Halaman : 3 dari 11

- B.7 Sanksi adalah suatu keputusan dari pejabat yang berwenang, yang berupa tindakan dan/atau hukuman, sebagai konsekuensi atau akibat hukum atas pelanggaran Peraturan Disiplin dan Etika yang dilakukan oleh mahasiswa, karyawan dan dosen, serta mempunyai fungsi agar Peraturan Disiplin dan Etika ditaati.
- B.8 Sanksi disiplin dan etika mahasiswa, karyawan dan dosen dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yakni :
- a. Sanksi Ringan berupa Teguran secara tertulis (Surat Peringatan I dan Peringatan Keras secara tertulis (Surat Peringatan II).
 - b. Sanksi Sedang berupa mengganti kerugian dalam bentuk uang dan/atau barang sesuai dengan nilai kerugian.
 - c. Sanksi Berat berupa Diberhentikan sementara waktu (*skorsing*), diberhentikan secara tetap dengan hormat dan Diberhentikan secara tetap dengan tidak hormat.
- B.9 Jenis-jenis pelanggaran : Pemalsuan, Plagiasi, Pencurian, Perusakan barang, Pemerasan, Penganiayaan, Perkelahian, Menggunakan obat-obatan terlarang, Minum minuman keras, Merokok di lingkungan kampus, Tindakan asusila/perzinaan, Perjudian, Pencemaran nama baik, Penyalahgunaan keuangan, Melanggar tata tertib mahasiswa dan kepegawaian lainnya.

C. PEDOMAN

- C.1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- C.2. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0148/KTN/I.3/D/2020 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020.
- C.3. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 010/PR-UMY/IX/2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

 <p>UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <small>Unggul di Islam</small></p>	<p>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA</p>	No Dokumen : PK/UMY/01 /011
		Tanggal Terbit : 24 November 2017
	<p>PENANGANAN PELANGGARAN ETIK</p>	No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022
		Halaman : 4 dari 11

D. PROSEDUR

D.1. Bila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa/i, maka prosedur penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

D.1.1 Laporan pelanggaran kode etik diterima oleh Pimpinan Fakultas /Program Studi;

D.1.2 Pimpinan Fakultas/Program Studi setelah menerima laporan atau pengaduan, menyerahkan kepada KomHite Disiplin dan Etik di tingkat Fakultas/Program.

D.1.3 Komite Disiplin dan Etik Fakultas/Program Studi menindaklanjuti laporan atau aduan dengan melakukan pemeriksaan awal.

1. Apabila berdasar hasil pemeriksaan awal Komite Disiplin dan Etik Fakultas/Program Studi menemukan terlapor atau yang diadukan terindikasi melakukan perbuatan pelanggaran disiplin dan/atau etik dengan ancaman sanksi ringan atau sanksi sedang, maka Komite Disiplin dan Etik Fakultas/Program Studi dapat meneruskan pemeriksaan kasus tersebut.

2. Pemeriksaan dilakukan dengan menghadirkan pelapor atau pengadu dan terlapor atau yang diadukan serta saksi-saksi yang dianggap mengetahui peristiwanya dan dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

D.1.4 Komite Disiplin dan Etik Fakultas/Program Studi Berdasarkan Hasil Pemeriksaan membuat Putusan tentang ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor atau yang diadukan.

1. Apabila berdasar hasil pemeriksaan Komite Disiplin dan Etik Fakultas/Program Studi menemukan terlapor atau yang diadukan terbukti bersalah, maka Komite Disiplin dan Etik Fakultas/Program Studi membuat putusan disertai rekomendasi kepada Pimpinan Fakultas/Program Studi untuk memberikan sanksi bagi yang bersangkutan.

2. Apabila berdasar hasil pemeriksaan Komite Disiplin dan Etik Fakultas/Program Studi menemukan terlapor atau yang diadukan tidak


 <p>UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <small>Unggul di Islam</small></p>	<p>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA</p>	No Dokumen : PK/UMY/01 /011
		Tanggal Terbit : 24 November 2017
	<p>PENANGANAN PELANGGARAN ETIK</p>	No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022
		Halaman : 5 dari 11

terbukti bersalah, maka Komite Disiplin dan Etik Fakultas/Program Studi membuat putusan disertai rekomendasi kepada Pimpinan Fakultas/Program untuk merehabilitasi yang bersangkutan.

- D.1.5 Komite Disiplin dan Etik Fakultas/Program menyerahkan rekomendasi dan berita acara kepada Pimpinan Fakultas/Program Studi untuk diberi sanksi atau direhabilitasi.
- D.1.6 Apabila berdasar hasil pemeriksaan awal Komite Disiplin dan Etik Mahasiswa Fakultas/Program Studi menemukan terlapor atau yang diadukan terindikasi melakukan perbuatan pelanggaran disiplin dan/atau etik dengan ancaman sanksi berat, maka Komite Disiplin dan Etik Fakultas/Program Studi membuat rekomendasi kepada Pimpinan Fakultas/Program Studi, untuk mengajukan kasus tersebut ke Pimpinan Universitas.
- D.1.7 Berdasar rekomendasi dari Komite Disiplin dan Etik Fakultas/Program Studi, Pimpinan Fakultas/Program Studi mengajukan kasus dengan ancaman sanksi berat kepada Pimpinan Universitas dengan disertai berita acara pemeriksaan.
- D.1.8 Pimpinan Universitas setelah menerima surat dari Pimpinan Fakultas/Program Studi beserta berita acara pemeriksaan, meneruskan dan menyerahkan kasus tersebut kepada Komite Disiplin dan Etik tingkat Universitas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- D.1.9 Putusan Komite Disiplin dan Etik tingkat Universitas dengan ancaman sanksi berat diserahkan kepada Pimpinan Universitas untuk diberi sanksi.
- D.1.10 Keputusan Dekan atau Keputusan Rektor tentang pelanggaran disiplin dan etika bersifat final dan mengikat.
- D.2. Bila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dosen/Karyawan, maka prosedur penyelesaiannya adalah sebagai berikut :
- D.2.1 Laporan diterima oleh Dekan/Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Aset;
- D.2.2 Dekan/Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Aset menindaklanjuti laporan atau aduan dengan melakukan pemeriksaan awal.

 UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <small>Unggul & Islami</small>	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	No Dokumen : PK/UMY/01 /011
		Tanggal Terbit : 24 November 2017
	PENANGANAN PELANGGARAN ETIK	No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022
		Halaman : 6 dari 11

1. Apabila berdasar hasil pemeriksaan awal Dekan/Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Aset menemukan terlapor atau yang diadukan terindikasi melakukan perbuatan pelanggaran disiplin dan/atau etik dengan ancaman sanksi ringan atau sanksi sedang, maka Dekan/Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Aset dapat meneruskan pemeriksaan kasus tersebut.
 2. Pemeriksaan dilakukan dengan menghadirkan pelapor atau pengadu dan terlapor atau yang diadukan serta saksi-saksi yang dianggap mengetahui peristiwanya dan dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- D.2.3 Bila pelanggaran kode etik tergolong ringan, Dekan/ Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Aset cukup memberikan peringatan/ teguran kepada yang bersangkutan dengan menerbitkan Surat Peringatan I dan II;
- D.2.4 Apabila pelanggaran kode etik tergolong berat, Dekan/ Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Aset membuat rekomendasi mengenai telah terjadinya pelanggaran kepada Ketua Senat dilampiri Berita Acara Hasil Pemeriksaan untuk membahas pelanggaran tersebut;
- D.2.5 Ketua Senat menyampaikan draft rekomendasi mengenai sanksi yang bisa diterapkan kepada Dekan. Draft tersebut disusun menjadi surat resmi yang diserahkan kepada Ketua Senat untuk dirapatkan dalam Rapat Pleno Senat Fakultas;
- D.2.6 Ketua Senat Fakultas mengundang seluruh anggota Senat Fakultas untuk membahas surat dari Dekan dalam rapat pleno dan meminta pertimbangan Anggota Senat;
- D.2.7 Rapat Pleno Senat menghasilkan rekomendasi berupa surat yang ditujukan kepada Rektor untuk menentukan bentuk sanksi atas pelanggaran kode etik kategori berat tersebut;
- D.2.8 Keputusan Dekan atau Keputusan Rektor tentang pelanggaran disiplin dan etika bersifat final dan mengikat.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	No Dokumen : PK/UMY/01 /011
		Tanggal Terbit : 24 November 2017
	PENANGANAN PELANGGARAN ETIK	No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022
		Halaman : 7 dari 11

D. PIHAK TERKAIT

- E.1 Senat Fakultas;
- E.2 Dekan;
- E.3 Bidang Sumber Daya dan Aset;
- E.4 Komite Disiplin dan Etik Fakultas/Program Studi;
- E.5 Ketua Program Studi;
- E.6 Dosen/Karyawan;
- E.7 Mahasiswa.

 <p>UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <small>Unggul & Islami</small></p>	<p align="center">UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA</p>	No Dokumen : PK/UMY/01 /011
		Tanggal Terbit : 24 November 2017
	<p align="center">PENANGANAN PELANGGARAN ETIK</p>	No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022
		Halaman : 8 dari 11

Diagram Alir Penanganan Pelanggaran Etik Mahasiswa/i

NO	Uraian Prosedur Pelanggaran Mahasiswa	Pelaksana			Mutu Baku		
		Komite Disiplin dan Etik	Ka Prodi	Pimpinan Universitas	Syarat/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Laporan pelanggaran kode etik diterima oleh Pimpinan Fakultas/Program Studi					10 menit	Laporan pelanggaran
2	Pimpinan Fakultas/Program Studi setelah menerima laporan atau pengaduan menyerahkan kepada Komite Disiplin dan Etik di tingkat Fakultas/Program					1 hari	Identifikasi pelanggaran
3	Komite Disiplin dan Etik Fakultas/Program Studi menindaklanjuti laporan atau aduan dengan melakukan pemeriksaan awal.					10 menit	Identifikasi pelanggaran
4	Komite Disiplin dan Etik Fakultas/Program Studi Berdasarkan Hasil Pemeriksaan membuat Putusan tentang ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor atau yang diadukan					15 menit	Identifikasi pelanggaran
5	Komite Disiplin dan Etik Fakultas/Program menyerahkan rekomendasi dan berita acara kepada Pimpinan Fakultas/Program Studi untuk diberi sanksi atau direhabilitasi					30 menit	Surat Peringatan
6	Apabila berdasar hasil pemeriksaan awal Komite Disiplin dan Etik Mahasiswa Fakultas/Program Studi menemukan terlapor atau yang diadukan terindikasi melakukan perbuatan pelanggaran disiplin dan/atau etik dengan					10 menit	Rekomendasi wakil dekan II



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

PENANGANAN PELANGGARAN ETIK

No Dokumen	: PK/UMY/01 /011
Tanggal Terbit	: 24 November 2017
No./Tgl Revisi	: 01/1 September 2022
Halaman	: 9 dari 11

	ancaman sanksi berat, maka Komite Disiplin dan Etik Fakultas/Program Studi membuat rekomendasi kepada Pimpinan Fakultas/Program Studi, untuk mengajukan kasus tersebut ke Pimpinan Universitas						
7	Berdasar rekomendasi dari Komite Disiplin dan Etik Fakultas/Program Studi, Pimpinan Fakultas/Program Studi mengajukan kasus dengan ancaman sanksi berat kepada Pimpinan Universitas dengan disertai berita acara pemeriksaan					30 menit	Rekomendai kajur ke dekan untuk diterbitkan SK.Dekan
8	Pimpinan Universitas setelah menerima surat dari Pimpinan Fakultas/Program Studi beserta berita acara pemeriksaan, meneruskan dan menyerahkan kasus tersebut kepada Komite Disiplin dan Etik tingkat Universitas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut						
9	Putusan Komite Disiplin dan Etik tingkat Universitas dengan ancaman sanksi berat diserahkan kepada Pimpinan Universitas untuk diberi sanksi						

 <p>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA</p>	<p>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA</p>	No Dokumen : PK/UMY/01 /011
		Tanggal Terbit : 24 November 2017
	<p>PENANGANAN PELANGGARAN ETIK</p>	No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022
		Halaman : 10 dari 11

Diagram Alir Penanganan Pelanggaran Etik Dosen/Karyawan

NO	Uraian Prosedur Pelanggaran Dosen/Karyawan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Dosen/ Karyawan	Dekan/ Wakil Dekan Bidang SDA	SENAT	Syarat/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Laporan diterima oleh Dekan/Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Aset					15 menit	Laporan pelanggaran
2	Dekan/Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Aset menindaklanjuti laporan atau aduan dengan melakukan pemeriksaan awal					15 menit	Laporan pelanggaran
3	Bila pelanggaran kode etik tergolong ringan, Dekan/ Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Aset cukup memberikan peringatan/ teguran kepada yang bersangkutan dengan menerbitkan Surat Peringatan I dan II					30 menit	Surat Peringatan
4	Apabila pelanggaran kode etik tergolong berat, Dekan/ Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Aset membuat rekomendasi mengenai telah terjadinya pelanggaran kepada Ketua Senat dilampiri Berita Acara Hasil Pemeriksaan untuk membahas pelanggaran tersebut					15 menit	Identifikasi pelanggaran
5	Ketua Senat menyampaikan draft rekomendasi mengenai sanksi yang bisa diterapkan kepada Dekan. Draft tersebut disusun menjadi surat resmi yang diserahkan kepada Ketua Senat untuk dirapatkan dalam Rapat Pleno Senat Fakultas					1 hari	Identifikasi pelanggaran & usulan sanksi
6	Ketua Senat Fakultas mengundang seluruh anggota Senat Fakultas untuk membahas surat dari Dekan dalam rapat pleno dan meminta pertimbangan Anggota Senat					1 hari	Identifikasi pelanggaran & usulan sanksi
7	Rapat Pleno Senat menghasilkan rekomendasi berupa surat yang ditujukan kepada Rektor untuk menentukan bentuk sanksi atas pelanggaran kode etik kategori berat tersebut					60 menit	Rekomendasi sanksi/solusi pelanggaran

 <p>UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <small>Unggul & Islami</small></p>	<p>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA</p>	No Dokumen : PK/UMY/01 /011
		Tanggal Terbit : 24 November 2017
	<p>PENANGANAN PELANGGARAN ETIK</p>	No./Tgl Revisi : 01/1 September 2022
		Halaman : 11 dari 11

8	Keputusan Dekan atau Keputusan Rektor tentang pelanggaran disiplin dan etika bersifat final dan mengikat					15 menit	Surat usulan Senat ke Rektor untuk diterbitkan SK.Rektor
---	--	--	--	---	--	----------	--